

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
KEPADA TURUT TERBANDING III**
Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Ngb

Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Mulyadi, bertempat tinggal sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor **97/PDT/2025/PT PLK** tanggal 12 Januari 2026 dalam perkara antara :

Saipuni Alias Ujang Ponso, Dkk., Sebagai sebagai Para Pembanding semula ParaTergugat;

Lawan

Siswanto, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Maria, Dkk., Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Ngb, tanggal 19 November 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Turut Terbanding dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Panggilan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik, kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.



Biaya pemberitahuan : Rp. 0,-
Biaya PNBP penyerahan : Rp. 10.000,-
Biaya Pengumuman : Rp. 1,-
Jumlah :

(terbilang)